

**KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK
DALAM
HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA**

Rena Zefania Ritonga, S.H., M.H.

*Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan
Surabaya 60234*

E-mail : rena.zefania@uph.edu

Vicariya Retnowati Boong, S.H., M.H.

*Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan
Surabaya 60234*

E-mail : vicariya.rb@gmail.com

ABSTRAK

Teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan pengaruh yang signifikan bagi perkembangan hukum acara di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum pembuktian. Teknologi telah melahirkan berbagai sarana dan alat elektronik yang digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. Pengakuan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah merupakan terobosan yang positif dalam sistem peradilan di Indonesia. Di Indonesia, alat bukti elektronik telah diatur dalam berbagai undang-undang, namun penyelenggaraan alat bukti elektronik dalam persidangan belum diatur aspek legalitas formilnya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terkait keabsahan alat bukti elektronik dalam hukum acara. Hal ini mengakibatkan kesulitan bagi para penegak hukum dalam menilai alat bukti itu sah atau tidak dalam persidangan.

Kata Kunci : Alat Bukti Elektronik, hukum acara pidana, alat bukti sah

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan usaha dalam meningkatkan kuliatas sumber daya manusia dalam berbagai aspek bidang kehidupan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global. Pembangunan di bidang hukum merupakan bagian dari

pembangunan nasional karena hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat masyarakat tidak boleh ketinggalan dari proses perkembangan yang terjadi di masyarakat. Salah satu fenomena yang merupakan implikasi dari kemajuan teknologi dan informasi antara lain munculnya era internet dan berbagai alat elektronik yang memudahkan manusia dalam berkomunikasi dan menjalankan kegiatannya.

Dengan berkembangnya kemajuan di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi, berkembang pula teori-teori dan praktik-praktik penggunaan alat bukti di luar dari yang telah ditentukan dalam hukum acara di Indonesia. Hal ini tentunya menimbulkan suatu permasalahan yaitu ketika alat bukti yang berkembang saat ini belum diakui oleh pengadilan untuk diakui sebagai alat bukti yang sah, sementara itu, peraturan yang lama tidak segera diganti/diperbarui sehingga tentu saja tidak ada sarana yang dapat mengakomodir perkembangan alat bukti di luar peraturan yang telah ada.

Penggunaan alat bukti elektronik dewasa ini memang semakin banyak digunakan masyarakat seperti e-mail, pemeriksaan saksi menggunakan *teleconference*, hasil rekaman tersembunyi atau hasil rekaman penyadapan, informasi elektronik, dokumen elektronik dan sarana elektronik lainnya yang dijadikan media penyimpanan data. Pemeriksaan alat bukti yang menggunakan teknologi, pertama kali diajukan di pengadilan tahun 2002, yaitu dalam proses pemeriksaan saksi BJ Habibie dengan menggunakan *teleconference* pada kasus penyimpangan dana non-budgeter Bulog atas nama terdakwa Akbar Tandjung. Saat itu belum ada dasar hukum yang mengatur mengenai keabsahan alat bukti elektronik hanya perolehan izin dari Mahkamah Agung (MA), sehingga tidak dapat dijamin bahwa kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian. Sedangkan, kasus pertama di Indonesia yang menggunakan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan telah diatur dalam undang-undang adalah kasus Prita Mulyasari dengan pidana pencemaran nama baik melalui e-mail.

Indonesia sangat memerlukan adanya pembaharuan hukum acara atau hukum formil dengan fungsi untuk menerapkan hukum materiil ke dalam peristiwa konkrit yang terjadi di masyarakat. Hal ini mengingat semakin pesatnya perkembangan dan

pembaharuan hukum materiil dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibentuk secara parsial sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang baru juga dibentuk seiring dengan pengaturan mengenai hukum formilnya, sekalipun pada dasarnya hukum acara pidana bersumber pada KUHAP sebagai hukum positif. Hal ini menunjukkan bahwa alat bukti elektronik hanya diatur secara parsial dalam peraturan perundang-undangan dan tidak terkodifikasi sehingga diperlukan suatu peraturan yang mengatur mengenai hukum formil yang terkodifikasi dan berlaku secara nasional.

Rumusan Masalah :

Dalam hukum pembuktian, suatu alat bukti dikatakan sebagai alat bukti yang sah adalah tidak hanya alat bukti tersebut diatur dalam suatu undang-undang (*bewijsmiddelen*) tetapi bagaimana alat bukti tersebut diperoleh dan cara pengajuan alat bukti tersebut di pengadilan (*bewijsvoering*), serta dan kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) atas masing-masing alat bukti yang diajukan tersebut juga sangat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan suatu alat bukti. Misalnya mengenai alat bukti saksi. Dalam KUHAP, diatur bahwa pemeriksaan alat bukti saksi harus disampaikan langsung di muka persidangan atau hakim. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana implementasinya apabila aturan itu diterapkan bagi saksi yang akan memberikan keterangannya dengan menggunakan *teleconference*. Apakah keterangan saksi itu tetap dapat dikatakan sah padahal secara teknis saksi tersebut tidak hadir di muka persidangan. Begitu pula dengan alat bukti rekaman. Walaupun secara materiil telah terbukti adanya unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalam rekaman, namun pada prakteknya rekaman sering ditolak sebagai alat bukti yang sah di pengadilan karena dianggap tidak memenuhi legalitas formil pengajuan alat bukti elektronik di pengadilan, yang mana sesungguhnya juga belum ada pengaturannya tentang hal itu secara khusus.

Permasalahan yang kami angkat adalah apakah prosedur hukum acara pidana dalam KUHAP dapat diterapkan terhadap alat bukti elektronik?

LITERATUR REVIEW:

Pembuktian memegang peranan yang penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Pembuktian inilah yang menentukan bersalah atau tidaknya seseorang yang diajukan di muka pengadilan. Apabila hasil pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan dengan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan dari orang tersebut maka akan dilepaskan dari hukuman, sebaliknya apabila kesalahan dapat dibuktikan maka dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu harus berhati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.¹

Terdapat dua kata yang menunjukkan arti “bukti” dalam bahasa Inggris yakni *evidence* dan *proof*. Makna kedua kata ini memiliki perbedaan yang prinsipal. *Evidence* memiliki arti yakni kumpulan informasi yang mendukung suatu keyakinan bahwa beberapa bagian atau keseluruhan fakta itu benar. Sedangkan *proof* mengacu kepada hasil dari suatu proses evaluasi.² Berdasarkan definisi ini maka dapat ditraik kesimpulan bahwa membuktikan berarti memperlihatkan bukti sedangkan pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan atau cara membuktikan.³

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti kata Bukti sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum bukti diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan guna memberikan bahan kepada hakim bagi penilaiannya.⁴

Makna penting dari pembuktian adalah mencari kebenaran atas suatu peristiwa dalam konteks hukum yang mempunyai sebab akibat oleh karenanya dalam hukum acara merupakan inti dari pada persidangan. Dalam perspektif sistem peradilan

¹M Yahya Harahap, *Pembahasan mengenai Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 273

² Eddy, O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, h. 2

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, h. 133

⁴ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, h. 83

pidana pada khususnya, maka aspek pembuktian⁵ memegang peranan yang menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Bila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis, aspek “pembuktian” terbilang unik karena dapat diklasifikasikan dalam kelompok hukum acara pidana atau hukum pidana materiil. Bila dikaji secara mendalam, mengapa ada polarisasi pemikiran aspek pembuktian dikategorikan sebagai aspek hukum materiil oleh karena dipengaruhi dari adanya pendekatan hukum perdata, dimana pembuktian masuk ke dalam kategorisasi hukum perdata materiil dan formil akan tetapi sejak berlakunya KUHAP maka aspek pembuktian diatur dalam hukum pidana formil.⁶

Sistem hukum pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia menganut *negatief wettelijk bewijstheorie*. Dalam sistem ini ada 2 (dua) hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni :

- *Wettelijk* yaitu adanya alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang, dan
- *Negatief*, yaitu adanya keyakinan (nurani) dari hakim, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa.

Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 183 KUHAP: “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya*”.

Bukti harus relevan dengan perkara yang diproses atau dengan kata lain bukti tersebut berkaitan dengan fakta-fakta yang menunjukkan kepada suatu kebenaran suatu peristiwa. Ian Dennis menyatakan bahwa :

“*Evidence must be relevant in order for a court to receive it. This means that it must relate to some fact which is proper object of the proof in the*

⁵ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Hukum Pidana Indonesia : Perspektif Pembaharuan Hukum, Teori dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, h. 43

⁶ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 64

proceedings. The evidence must be related to the fact to be proved in the sense that it tends to make the existence (or not-existence) of the fact more probable, or less probable, than it would be without evidence”⁷

Alat bukti dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Alat bukti dikatakan sebagai alat bukti yang sah apabila memenuhi persyaratan materiil dan persyaratan formil. Syarat materiil tentu saja yang berkaitan dengan substansi dari pokok perkara sedangkan syarat formil disini adalah terkait dengan seberapa relevan alat bukti itu guna menghindari cara perolehan alat bukti yang tidak sesuai dengan prosedur hukum (*unlawful legal evidence*) dan bagaimana nilai kekuatan alat bukti yang diajukan tersebut guna menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Syarat formil yang harus dipenuhi agar keterangan saksi memiliki nilai kekuatan sebagai alat bukti adalah:

- Tidak boleh bersama-sama sebagai terdakwa;
- Tidak boleh ada hubungan keluarga;
- Mampu bertanggung jawab yakni sudah berumur 15 (lima belas) tahun atau sudah pernah kawin dan tidak sakit ingatan.
- **Kesaksian harus diucapkan dalam sidang;**
- Kesaksian tersebut harus diucapkan dibawah sumpah;
- Tidak dikenai asas *unus testis nullus testis*.

Menurut Pasal 162 ayat (1) KUHAP, apabila saksi tidak bisa hadir di dalam sidang dengan alasan meninggal dunia, karena berhalangan yang sah, tidak dipanggil karena jauh tempat kediamannya, dan karena tugas negara, maka keterangan yang telah diberikan di dalam pemeriksaan penyidikan dibacakan di persidangan. Keempat alasan ini bersifat limitatif, dalam arti, bahwa BAP Saksi boleh saja dibacakan di depan persidangan, hanya bila ada

⁷ Ian Dennis, *The Law Evidence*, Sweet and Maxwell, London, 2007, h. 3-4

alasan tersebut yang dialami oleh seorang saksi yang seharusnya hadir di depan sebuah persidangan. Di luar keempat alasan ini, maka BAP Saksi idealnya tidak diperbolehkan untuk dibacakan di depan persidangan, karena Pasal 185 ayat (1) KUHAP telah menentukan dengan tegas, bahwa keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah keterangan saksi yang diberikan di depan persidangan.

Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Keterangan ahli di persidangan merupakan alat bantu bagi hakim untuk menemukan kebenaran, dan hakim bebas mempergunakan sebagai pendapatnya sendiri atau tidak. Namun suatu keterangan ahli baru mempunyai nilai pembuktian, bila ahli tersebut dimuka hakim harus bersumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Dengan bersumpah baru mempunyai nilai sebagai alat bukti.

Penilaian kekuatan alat bukti surat ditentukan pada macam surat yang diajukan. Menurut Pasal 187 KUHAP menentukan macam surat adalah terdiri dari Akta dan surat biasa. Akta menurut HIR/Rbg dibagi menjadi akta otentik, yaitu *acte ambtelijk* dan *acte partij*, dan akta di bawah tangan. Kekuatan alat bukti surat otentik yang termasuk dalam Pasal 187 huruf a,b,c KUHAP memiliki kekuatan pembuktian secara lahir, formal, dan material. Mempunyai kekuatan pembuktian lahir, yakni kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, yaitu apa yang tampak (dari lahir) seperti akta, dianggap (mempunyai kekuatan) seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya. Mempunyai kekuatan pembuktian formal, yakni kekuatan pembuktian antara para pihak atau pihak dalam akta tersebut, telah benar menyatakan apa yang tertulis dalam akta yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat umum. Jadi secara formal orang-orang tersebut atau seseorang telah datang dimuka pejabat umum untuk menerangkan apa yang tertulis dalam akta. Mempunyai kekuatan pembuktian material, yakni kekuatan pembuktian bahwa apa yang diterangkan atau apa yang ditulis dalam akta tersebut benar-benar telah terjadi. Jadi secara material artinya isi dalam akta tersebut adalah benar.

Apabila tanda tangan di dalam akta di bawah tangan diakui kebenarannya oleh pihak-pihak yang menanda tangani, maka akta tersebut disebut "Akta dibawah tangan yang diakui", maka pada saat itu akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian lahir, dan pembuktian material dan formal (bahwa pihak yang tertera telah menyatakan demikian). Akta dibawah tangan yang diakui, dalam kekuatan pembuktian sama dengan akta otentik.

Yurisprudensi memberikan penegasan mengenai materai sebagai syarat formal apabila surat digunakan untuk pembuktian, yaitu dijelaskan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Maret 1971, No. 589 K/Sip/1970 : "Surat bukti yang tidak diberi meterai tidak merupakan alat bukti yang sah".⁸
2. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 20 Pebruari 1970, No. 321/1970/Pdt.: "Surat bukti yang tidak bermeterai tidak dapat dijadikan alat bukti, sehingga harus dikesampingkan".⁹

Menurut M. Yahya Harahap, walaupun ditinjau dari segi formal alat bukti surat resmi (otentik) yang berbentuk surat yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan undang-undang adalah alat bukti yang sah dan bernilai sempurna, namun nilai kesempurnaannya, pada alat bukti surat yang bersangkutan tidak mendukung untuk berdiri sendiri. Bagaimanapun sifat kesempurnaan formal yang melekat pada dirinya, alat bukti surat tetap tidak cukup sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Ia harus tetap memerlukan dukungan dari alat bukti lain. Hal ini berarti sifat kesempurnaan formalnya, harus tunduk pada asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP.

Alat bukti petunjuk berdasarkan Pasal 188 ayat (2) KUHAP hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa. Berdasarkan Pasal 188 ayat (3) KUHAP, Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan

⁸ *Yurisprudensi Jawa Barat 1969 – 1972. Buku I Hukum Perdata*. FH. UNPAD Bandung, Februari 1974, hal. 113.

⁹ *Yurisprudensi Jawa Timur 1975 – 1976, Tahap kedua, Buku II Hukum Perdata*. FH UNAIR, Desember 1976. hal. 108.

dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Pembuktian yang didasarkan pada petunjuk-petunjuk di dalam berbagai alat bukti harus adanya persesuaian antara kenyataan yang satu dengan kenyataan yang lain, atau antara suatu kenyataan dengan tindak pidananya sendiri. Adanya syarat yang satu dengan yang lain harus terdapat persesuaian, maka dengan demikian berakibat bahwa sekurang-kurangnya perlu ada 2 (dua) petunjuk untuk memperoleh bukti yang sah atau sebuah alat bukti petunjuk dengan satu buah bukti lain ada persesuaian dalam keseluruhan yang dapat menimbulkan alat bukti.

Alat bukti yang terakhir adalah keterangan terdakwa. Pasal 189 ayat (1) KUHAP menjelaskan : *"Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri"*. Keterangan terdakwa dapat dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu diberikan di luar sidang, yaitu merupakan keterangan tersangka yang diberikan di depan penyidik; dan yang diberikan di dalam sidang pengadilan. Keterangan terdakwa yang diberikan dalam persidangan barulah merupakan alat bukti. Keterangan tersebut berisi pernyataan terdakwa tentang apa yang ia perbuat, apa yang ia lakukan dan apa yang ia alami.

Secara eksplisit, KUHAP tidak mengatur alat bukti elektronik. Hal ini jugalah yang terjadi di dalam hukum acara perdata yang diatur dalam HIR/Rbg. Indonesia selanjutnya menampung aspirasi tersebut dalam UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Pasal 15 ayat (1) tersebut dengan tegas menyatakan bahwa dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Perkembangan selanjutnya alat bukti elektronik kemudian diatur di dalam berbagai undang-undang, antara lain : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU TPK). Pasal 26 A UU TPK mengatur bahwa :

"Alat bukti yang dalam bentuk petunjuk sebagai mana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna."

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP *jo*. Pasal 26 A UU TPK, maka dapat kita simpulkan bahwa rekaman pembicaraan seseorang dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk dalam perkara tindak pidana korupsi. Sudah sangat jelas bahwa hukum positif kita mengatur mengenai hal tersebut. Hal ini juga berlaku dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Walaupun UU No. 20/2001, UU No. 15/2002 dan UU No. 15/2003 telah mengakui legalitas informasi elektronik sebagai alat bukti, akan tetapi keberlakuannya masih terbatas pada tindak pidana dalam lingkup korupsi, pencucian uang dan terorisme saja. Di dalam UU No. 20/2001, UU No. 15/2002 dan UU No. 15/2003 juga belum ada kejelasan mengenai legalitas print out sebagai alat bukti dan juga belum diatur tata cara yang dapat menjadi acuan dalam hal perolehan dan pengajuan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti ke pengadilan.

Dasar hukum penggunaan alat bukti elektronik di pengadilan menjadi semakin jelas setelah diundangkannya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE ini dinilai lebih memberikan kepastian hukum dan lingkup keberlakuannya lebih luas, tidak terbatas pada tindak pidana korupsi, pencucian uang dan terorisme saja.

Pasal 1 angka 1 UU ITE memberikan menyebutkan bahwa "Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi

tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU ITE.

Pada prinsipnya Informasi Elektronik dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dengan Dokumen Elektronik. Informasi Elektronik ialah data atau kumpulan data dalam berbagai bentuk, sedangkan Dokumen Elektronik ialah wadah atau ‘bungkus’ dari Informasi Elektronik. Sebagai contoh apabila kita berbicara mengenai file musik dalam bentuk mp3 maka semua informasi atau musik yang keluar dari file tersebut ialah Informasi Elektronik, sedangkan Dokumen Elektronik dari file tersebut ialah mp3.

Selain mengakui informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti, UU ITE juga mengakui *print out* (hasil cetak) sebagai alat bukti hukum yang sah. Demikian diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE yang mengatur bahwa:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau **hasil cetaknya** merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Pasal 5 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa keabsahan alat bukti elektronik ini diakui oleh hakim apabila menggunakan Sistem Elektronik yang sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU ITE, yaitu yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

- a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
- e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Tata cara perolehan informasi/dokumen elektronik yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan apabila terkait dengan tindak pidana maka untuk mendapatkannya harus melalui izin Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (3) UU ITE yang menyatakan bahwa “*Pengeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin Ketua Pengadilan Negeri setempat*”.

Metodologi Penelitian

Tipe penelitian

Karakteristik keilmuan hukum adalah bersifat preskriptif (bersifat menentukan) dan terapan. Oleh karena itu, menurut Terry Hutchinson¹⁰, penelitian hukum termasuk dalam kategori *applied research*, dan membedakan penelitian hukum menjadi empat tipe, yaitu *doctrinal research*, *reform-oriented research*, *theoretical research*, dan *fundamental research*.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 6, Kencana, Jakarta, 2010, h. 31-33

Berdasarkan uraian tersebut, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian doktrinal (*doctrinal research*) dan penelitian teoretik (*theoretical research*).

Pendekatan (approach)

Sehubungan dengan penggunaan tipe penelitian di atas, maka pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Sumber/bahan hukum (legal sources)

Sumber bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan bahan sekunder dengan perincian sebagai berikut:

- Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, serta putusan-putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*).

- Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan hukum yang berasal dari buku-buku hukum (*literature*) yang mengandung konsep dan teori hukum pembuktian pada proses pemeriksaan perkara pidana, hasil karya dari kalangan hukum, yaitu berupa tesis dari beberapa kolega hukum, jurnal hukum, serta catatan kuliah.

Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum

Setelah isu hukum ditetapkan, kemudian dilakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Setelah dikumpulkan semua, kemudian dilakukan inventarisasi terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Kemudian, bahan-bahan hukum tersebut diidentifikasi dan dianalisa dengan menggunakan interpretasi atau penafsiran hukum. Setelah melakukan analisa, maka ditarik kesimpulan dalam bentuk suatu preskripsi yang bersifat eksplanasi terhadap isu hukum yang telah ditetapkan.

HASIL PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi di masyarakat ternyata membawa dampak dalam bidang hukum, khususnya mengani alat bukti dalam hukum acara pidana. Hukum acara pidana di Indonesia, telah mengatur bahwa alat bukti yang sah tidak hanya memenuhi syarat materiil, tetapi juga harus memenuhi persyaratan formil yang telah diatur dalam UU. Pada dasarnya KUHAP telah mengatur mengenai jenis-jenis alat bukti beserta dengan prosedur pengajuannya di persidangan.

Lahirnya UU ITE menjadi landasan materiil alat bukti elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa alat bukti tidak hanya sebatas yang diatur dalam KUHAP tetapi juga alat-alat bukti yang ada diluar KUHAP yakni alat bukti elektronik. Secara materiil sangat jelas bahwa alat bukti elektronik ini diakui keberadaannya melaui UU ITE. Permasalahan yang muncul adalah ketika apa yang diatur dalam KUHAP mengenai persyaratan formil dari suatu alat bukti diterapkan terhadap alat bukti elektronik. UU ITE sebagai dasar hukum alat bukti elektronik tidak mengatur mengenai prosedur atau tata cara pengajuan alat bukti elektronik di Pengadilan, sehingga seringkali alat bukti elektronik ini tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian seperti alat bukti konvensional dalam KUHAP. Oleh karena itu alat bukti elektronik tersebut tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, dengan kata lain tidak sah.

Bukti elektronik dikatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan UU ITE. Pasal 16 ayat (1) UU ITE menyatakan

bahwa suatu bukti elektronik dapat memiliki kekuatan hukum jika informasinya dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Orang yang mengajukan suatu bukti elektronik harus dapat menunjukkan bahwa informasi yang diimilikinya berasal dari sistem elektronik yang terpercaya.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa UU ITE belum mengatur secara detail dan terperinci mengenai persyaratan formil pengajuan alat bukti elektronik, misalnya alat bukti elektronik berupa surat. Apabila surat elektronik ini kemudian diajukan dimuka persidangan maka yang menjadi persoalan apakah pihak yang mengajukan surat elektronik sebagai alat bukti telah melakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa surat tersebut dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan tersebut, karena surat elektronik bersifat *virtual* maka rentan untuk diubah, dipalsukan atau bahkan dibuat oleh pihak yang bukan berwenang membuatnya tetapi bersikap seolah-olah sebagai pihak yang sebenarnya. Kemudian persoalan selanjutnya bagaimana apabila ternyata surat elektronik tersebut diperoleh melalui cara-cara yang bertentangan dengan aturan hukum, misalnya melalui pembobolan akun. Apakah dapat dibuktikan bahwa surat tersebut diperoleh dengan cara yang patut dan sesuai dengan hukum (*lawful*).

Contoh lainnya adalah alat bukti saksi melalui *teleconference*. KUHAP telah mengatur bahwa keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, apabila “dinyatakan” di sidang pengadilan dan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Hal ini sesuai Pasal 185 ayat (1) *jo* Pasal 160 Ayat (3) KUHAP. Permasalahan yang kemudian muncul, apakah menampilkan saksi melalui *teleconference* di persidangan sudah dapat dikatakan disampaikan di depan hakim secara langsung? Hal inilah yang menjadi persoalan. Jika dikaji lebih dalam pemeriksaan saksi melalui *teleconference* pada dasarnya sama dengan pemeriksaan saksi yang dilakukan di muka persidangan. Saksi memberikan keterangannya secara lisan dan pribadi di muka

persidangan. Perbedaannya hanya saja saksi tidak hadir secara fisik di ruang persidangan, melainkan hadir secara visual dalam layar media elektronik.

Persoalan lainnya terkait dengan rekaman. Pada prakteknya rekaman ini menjadi pro kontra, disatu sisi mengandung kebenaran materiil guna membuat terang adanya suatu tindak pidana, namun disisi lain merekam pembicaraan tanpa ijin atau tanpa diketahui oleh yang bersangkutan menyebabkan privasinya terganggu. Padahal hukum pidana mencari kebenaran materiil.

Pengaturan yang kurang mengenai alat bukti elektronik, menunjukkan bahwa hukum di Indonesia belum mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat dan hal ini berdampak pada proses beracara atau persidangan di pengadilan, khususnya hukum acara pidana di Indonesia. Sidang pembuktian pada hukum acara pidana yang menggunakan alat bukti elektronik belum optimal. Pengakuan terhadap bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dapat digunakan di pengadilan, belumlah cukup memenuhi kepentingan praktik peradilan, karena baru merupakan pengaturan dalam tataran hukum materiil. Mengingat praktek peradilan didasarkan pada hukum acara sebagai hukum formal yang bersifat mengikat, maka pengaturan bukti elektronik (sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan ke pengadilan) dalam bentuk hukum formal/hukum acara sangat diperlukan guna tercapainya kepastian hukum.

Pembentukan peraturan perundang-undangan ini tidak luput dari persoalan yang kemudian membawa dampak pada efektivitas dan kemampuan pelaksanaannya. Pembentukan hukum hendaknya tidak hanya terjadi dalam bidang hukum materiil tapi juga dalam bidang hukum formil, dalam hal ini hukum acara sebagai sarana untuk menerapkan hukum materiil. Hukum nasional di Indonesia membutuhkan suatu pembaharuan dengan memasukkan unsur-unsur perkembangan yang ada di masyarakat, yang nantinya akan melahirkan unifikasi hukum sehingga dapat diterapkan dalam setiap sidang pembuktian di persidangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

UU ITE belum cukup mengatur mengenai persyaratan formil dari alat bukti elektronik sehingga diperlukan suatu rangkaian kebijakan hukum yang

mengatur dan menata ulang materi daripada hukum acara dan proses penegakan hukumnya. Dengan dilakukannya pembaharuan hukum acara maka dapat mengakomodasi perkembangan alat bukti elektronik seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi guna memenuhi kebutuhan praktik dan mewujudkan kepastian hukum. Oleh karena itu, pemerintah di harapkan segera melakukan revisi atas hukum acara yang ada di Indonesia dan melakukan unifikasi hukum.

DAFTAR BACAAN

Buku :

Bakhri, Syaiful, *Sistem Peradilan Hukum Pidana Indonesia : Perspektif Pembaharuan Hukum, Teori dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014,

Dennis, Ian, *The Law Evidence*, Sweet and Maxwell, London, 2007

Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, h. 83

Harahap, M Yahya, *Pembahasan mengenai Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Hiariej, Eddy, O.S, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet. 6, Kencana, Jakarta, 2010

Mulyadi, Lilik, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 64

Yurisprudensi Jawa Barat 1969 – 1972. Buku I Hukum Perdata. FH. UNPAD Bandung, Februari 1974

Yurisprudensi Jawa Timur 1975 – 1976, Tahap kedua, buku II Hukum Perdata. FH UNAIR, Desember 1976